



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 622 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SOJOL
KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Kepala Desa Tonggolobibi Nomor 039/145/TTB/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tonggolobibi Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
 5. Keputusan Kepala Desa Balukang Nomor 140/389/DS.BLK/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Balukang Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
 6. Keputusan Kepala Desa Balukang II Nomor 140/195/BLK-II/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Balukang II Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
 7. Keputusan Kepala Desa Siwalempu Nomor 14 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Siwalempu Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
 8. Keputusan Kepala Desa Bou Nomor 141/015/SK/DB/TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bou Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
 9. Keputusan Kepala Desa Bukit Harapan Kata Nomor 140/518/SK-BH/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bukit Harapan Kata Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
 10. Keputusan Kepala Desa Pangalasiang Nomor 141/34/PS/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pangalasiang Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
 11. Keputusan Kepala Desa Samalili Nomor 25 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Samalili Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;

12. Keputusan Kepala Desa Siboang Nomor 342.4/20/D.SIB/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Siboang Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SOJOL KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak 3 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Erni Pegia

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

ttd.

NURBIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 622 TAHUN 2024
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SOJOL KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DONGGALA TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SOJOL KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024**

No	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	RUSDIN	LAKI-LAKI	TONGGOLOBIBI	SEKRETARIS
2	MASTA, S.E	PEREMPUAN	TONGGOLOBIBI	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
3	RISMAN	LAKI-LAKI	TONGGOLOBIBI	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
4	MEMET	LAKI-LAKI	BALUKANG	SEKRETARIS
5	HENDRA	LAKI-LAKI	BALUKANG	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
6	NAHDA AULIA	PEREMPUAN	BALUKANG	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
7	MEGA HARDIANTI	PEREMPUAN	BALUKANG II	SEKRETARIS
8	MILDAYANTI	PEREMPUAN	BALUKANG II	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
9	FIRA RAHMADANI	PEREMPUAN	BALUKANG II	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK

10	ROMANSYAH	LAKI-LAKI	SIWALEMPU	SEKRETARIS
11	SAMSUL	LAKI-LAKI	SIWALEMPU	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
12	HERNI	PEREMPUAN	SIWALEMPU	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
13	PUJI LESTARI	PEREMPUAN	BOU	SEKRETARIS
14	FARDAN	LAKI-LAKI	BOU	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
15	NURUL HIKMAH	PEREMPUAN	BOU	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
16	LUK MONIKA	PEREMPUAN	BUKIT HARAPAN	SEKRETARIS
17	SARJONO	LAKI-LAKI	BUKIT HARAPAN	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
18	FAJRIAH I.SAPIYU	PEREMPUAN	BUKIT HARAPAN	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
19	RAHMAT, S.H	LAKI-LAKI	PANGALASIANG	SEKRETARIS
20	SURYADI	LAKI-LAKI	PANGALASIANG	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
21	RAHMAWATI, S.Pt	PEREMPUAN	PANGALASIANG	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
22	SULVIKAR	LAKI-LAKI	SAMALILI	SEKRETARIS
23	MADE HADDI ANI	PEREMPUAN	SAMALILI	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

24	I GEDE RADIWAN	LAKI-LAKI	SAMALILI	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
25	AGUS SALIM	LAKI-LAKI	SIBOANG	SEKRETARIS
26	KAHARUDDIN	LAKI-LAKI	SIBOANG	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
27	FERY PRADANA PUTRA	LAKI-LAKI	SIBOANG	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Erni Pegia